



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 276 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 127/PL.02.4-BA/8202/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulatau Taliabu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pembersihan Alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan :
- a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Safrin Salim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 276 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

NO.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	Halmahera Tengah 1	Weda	1. Lapangan Sepak Bola Chuleyevo Desa Fidi Jaya dan lapangan bola voli Desa Wedana dan Desa Fidi Jaya. 2. Posko Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 3. Tugu Subamew 4. Pertigaan samping kiri Rumah Sakit Umum Daerah 5. Perempatan Jalan Kilo 3 6. Perempatan SPBU Poton Desa Nurweda 7. Pertigaan Jalan Masuk Desa Goeng 8. Pertigaan Jalan Masuk Desa Nusliko 9. Pelabuhan Desa Sidanga dan Pertigaan Jalan Masuk Desa Sidanga
		Weda Selatan	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Pelabuhan 4. Jalan masuk SP1 dan SP4 5. Pertigaan Tilope Salobar Pantai 6. Taman Desa Salobar
2.	Halmahera Tengah 2	Weda Tengah	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah

			3. Pertigaan jalan masuk Luku Lamo 4. Pertigaan jalan masuk Trans 5. Pelabuhan 6. Pertigaan jalan SP1 menuju SP4
		Weda Utara	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Pelabuhan 4. Jalan masuk Trans Waleh 5. Mulai dari Lipe sampai jembatan arah Gemaf
		Weda Timur	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Pelabuhan 4. Sepanjang ruas jalan nasional
3.	Halmahera Tengah 3	Patani Barat	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Jalan masuk pertigaan masjid 4. Ruas jalan Pelabuhan Remdi 5. Ruas jalan Masjid Bobane Indah 6. Pertigaan Masuk Desa Bobane Jaya
		Patani	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Pelabuhan 4. Pertigaan Polsek 5. Reklamasi Desa Kipai dan Desa Yondeliu
		Patani Utara	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Bahu Jalan Depan Pelabuhan Tepeleo 4. Jalan masuk Desa Gemia (Telaga) 5. Lokasi jembatan Woyo Myasang
		Patani Timur	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Area Depan Pelabuhan

			4. Jalan masuk Desa Measure 5. Jalan masuk Desa Peniti 6. Jalan Desa Sakam menuju Kali Get 7. Sebrang Jalan Depan SMP Damuli
		Pulau Gebe	1. Lapangan sepak bola dan lapangan bola voli 2. Posko Peserta Calon Kepala Daerah 3. Pertigaan Jalan Masuk Pelabuhan 4. Lapangan bola basket 5. Perempatan T4 6. Bekas rumah camat 7. Jalan Pasar Kapaleo menuju Desa Elfanun

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Safrin Salim